



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim

Pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ABDUL KARIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Huta II, Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BOSTON MICHAEL SITINJAK.SH, advokat/penasehat hukum dari ABDUL KARIM yang berkantor di Jalan Stella Raya, Villa Setia Budi Makmur 1 Medan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20135 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

MARTAUJI SILITONGA, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Coklat, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar Kabupaten simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ROZIYANTI, SH Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 23 Maret 2021 sebagai berikut: Bahwa para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Maret 2021 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

2. Bahwa Pihak Tergugat sepakat untuk menyerahkan seluruh tanah yang sesuai dengan isi Gugatan Pihak Penggugat;

3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat, apabila telah sepakat melakukan perdamaian namun jika dikemudian hari timbul permasalahan dari Pihak lain mengenai obyek tersebut maka pihak pertama bertanggungjawab menyelesaikannya;

4. Pernyataan kesepakatan perdamaian tersebut dibuat berdasarkan:

- Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap para pihak;
- Merupakan kesepakatan perdamaian (van dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
- Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

5. Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan perjanjian perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari perjanjian perdamaian ini, maka dari itu para pihak menandatangani perjanjian perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian perdamaian ini diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk dijadikan *acta van dading*

Setelah perjanjian perdamaian itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat perjanjian perdamaian itu;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, SH dan Dessy Deria Elisabet Ginting, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 22 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, SH

Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Deria Elisabet Ginting

Panitera Pengganti,

Peringatan Saragih, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,00
2. Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
3. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNB Panggilan Sidang I	:	Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)